



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tmg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan berdasarkan Permohonan dari Pemohon:

**MUJAHID ROHIMULLAH** : Tempat lahir Cirebon, Tanggal Lahir 18 Mei 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Senin Rt.012/Rw.005 Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 8 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 8 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 8 Juli 2020 di bawah register perkara nomor 33/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan permohonan ganti nama pada PEMOHON sebagaimana tercatat dalam akta lahir No. 33168/DM/1988 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Cirebon pada tanggal 18-05-1971 anak ke 7 (tujuh) dari pasangan suami – istri D. Suwardjono dan Rd. Yuanahdan telah diberi nama **MUJAHID ROHIMULLAH**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dokumen- dokumen yang lain seperti halnya akta lahir pada anak ke1,anak ke 2 dan dan ke 3 nama PEMOHON tercatat dengan nama **ADJIM MUDJAHID**.

3. Bahwa dengan demikian sebagai mana keterangan pada posita di atas untuk ketertiban adminitrasi kependudukan dengan demikian PEMOHON akan mengajukan ganti nama yang semula nama PEMOHON” **MUJAHID ROHIMULLAH**” akan di ganti menjadi “**ADJIM MUDJAHID**”.

4. Bahwa dengan demikian sebagai mana keterangan pada posita di atas maka PEMOHON berniat untuk mengganti nama pada PEMOHON yang semula **MUJAHID ROHIMULLAH**menjadi **ADJIM MUDJAHID**.

5. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis hakim Yang menangani perkara ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk menggtati penulisan nama pada akta lahir anak No. 33168/DM/1988 dengan nama yang semula “**MUJAHID ROHIMULLAH**”menjadi“**ADJIM MUDJAHID**”

Bahwa berdasarkan Hal-Hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama pada PEMOHON yang semula **MUJAHID ROHIMULLAH** menjadi **ADJIM MUDJAHID**;

2. Menetapkan nama PEMOHON adalah **ADJIM MUDJAHID**;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengganti nama pada PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta No. 33168/DM/1988yang semula **MUJAHID ROHIMULLAH**menjadi **ADJIM MUDJAHID**;

4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 7 halaman, No. 33/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini dan atas terkabulkannya permohonan pemohon diucapkan terima kasih .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon dengan tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3278041805710003 atas nama ADJIM MUDJAHID R yang dikeluarkan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya diberi tanda dengan P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323082502140002 atas nama Kepala Keluarga ADJIM MUDJAHID R yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 33168/DM/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278CLI2707200700005 atas nama AJENG KUSUMA DEWI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 608/2003 atas nama AMBAR SRI KUSUMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278CLI2707200700006 atas nama ARUM KUSUMASTUTI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/408/VII/2020 yang ditandatangani oleh Nok Idah Kepala Desa Traji tertanggal 8 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 210/M-VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Isrofi selaku Kepala Desa Mandisari selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti

Hal 3 dari 7 halaman, No. 33/Pdt.P/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tulis yang sah di persidangan dan dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

## 1. SAKSI SRI HIDAYATI:

- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dari dulu bernama MUJAHID ROHIMULLAH tetapi dari kecil dipanggil ADJIM berasal dari Jawa Barat kemudian merantau ke Jakarta dan akhirnya tinggal di Temanggung, itupun sempat pindah rumah;
- Bahwa KTP Pemohon masih di Bajangan, RT 001 RW 001, Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung dan saat ini sudah pindah menetap di Dusun Karang Senin Rt.012/Rw.005 Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dari kecil Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa setelah berpindah-pindah dan memiliki keluarga, sepengetahuan saksi nama Pemohon tetap sama karena panggilan dari kecil ADJIM dan baru mengetahui beberapa waktu yang lalu jika semua nama Pemohon dalam akte kelahiran anaknya tertulis ADJIM MUDJAHID sedangkan dalam KTP dan Kartu Keluarga ADJIM MUDJAHID R;
- Bahwa terjadinya salah penulisan kemungkinan terjadi karena Pemohon lebih dikenal dengan nama panggilannya;
- Bahwa menurut Pemohon dahulu ketika membuat KTP pernah petugas mengatakan, jika mencari Bapak akan kesulitan tidak ada yang kenal akhirnya tertulis seperti itu;
- Bahwa dengan berkembangnya zaman Pemohon khawatir nantinya akan terjadi masalah dengan nama-nama pemohon yang berbeda-beda sehingga Pemohon hendak mengurus agar semua namanya sama;
- Bahwa oleh karena lebih banyak nama ADJIM MUDJAHID yang digunakan maka Pemohon memilih untuk ganti nama ADJIM MUDJAHID;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI RAHAYU PUJI HASTUTI:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon saat tinggal di Bajangan, RT 001 RW 001, Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten

Hal 4 dari 7 halaman, No. 33/Pdt.P/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung dan saat ini sudah pindah ke Dusun Karang Senin Rt.012/Rw.005 Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ADJIM MUDJAHID;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi tetangga Pemohon, tetapi beberapa waktu lalu Pemohon pindah rumah;
- Bahwa ternyata nama sebenarnya dalam Akte Kelahiran Pemohon bernama MUDJAHID RAHIMULLAH tetapi orang-orang tahunya Pemohon bernama ADJIM MUDJAHID;
- Bahwa karena Pemohon lebih dikenal dengan nama ADJIM MUDJAHID maka Pemohon berkeinginan mengganti nama dalam surat-suratnya menjadi ADJIM MUDJAHID;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat ditetapkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula MUJAHID ROHIMULLAH menjadi ADJIM MUDJAHID;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan

Hal 5 dari 7 halaman, No. 33/Pdt.P/2020/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menghadapi 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama SRI HIDAYATI dan RAHAYU PUJI HASTUTI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/ dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon yang bernama MUDJAHID RAHIMULLAH dahulu tinggal di Bajangan, RT 001 RW 001, Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung sebagai mana bukti bertanda P-1 dan P-2 tetapi saat ini sudah pindah menetap di Dusun Karang Senin Rt.012/Rw.005 Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung sebagaimana bukti bertanda P-7 sehingga sudah seharusnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah memiliki akte kelahiran sebagaimana bukti bertanda P-3 yang didalamnya nama Pemohon tertulis MUJAHID ROHIMULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 menunjukkan bahwa penulisan nama Pemohon sudah tertulis ADJIM MUDJAHID dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 nama ADJIM MUDJAHID, ADJIM MUDJAHID R dan MUDJAHID ROHIMULLAH adalah satu irang yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah tidak lain untuk kepentingan pemohon sendiri agar semua identitas pemohon sama sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya Penduduk wajib dilaporkan kepada Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Hal 6 dari 7 halaman, No. 33/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil serta ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin penggantian nama Pemohon yang semula MUJAHID ROHIMULLAH menjadi ADJIM MUDJAHID;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk memberikan catatan pinggir dan mencatat dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;  
Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dibantu NUGROHO BUDHY H.S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

NUGROHO BUDHY H.S.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00	
- Proses .....	Rp.	75.000,00	
- Panggilan .....	Rp.	100.000,00	
- PNPB Panggilan .....	Rp.	10.000,00	
- Sumpah .....	Rp.	20.000,00	
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00	
- Materai .....	Rp.	6.000,00	_____
Jumlah .....	Rp.	251.000,00	(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 halaman, No. 33/Pdt.P/2020/PN Tmg